



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN

JATI DIRI BUDAYA DI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa budaya daerah di Sumatera Selatan berupa Arsitektur, Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya merupakan bagian kebudayaan bangsa Indonesia dan merupakan aset nasional yang keberadaannya perlu dipelihara, dibina, dimanfaatkan, dan dimajukan, sehingga dapat berperan dalam memperkuat jati diri dan akar budaya bangsa;
- b. bahwa Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya telah diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Pemerintah melalui Penetapan Sertifikat Nomor 153984D/MK.A/DO/2014 untuk Rumah Ulu dan Penetapan Sertifikat Nomor 60022/MK.E/KB/2017 untuk Rumah Basemah dan sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Perlu diatur pemajuan dan pemanfaatannya, sehingga dapat menjadi daya tarik dan destinasi pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 32. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Rapat Adat, Pemangku Adat dan Pembina adat di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1988);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN JATI DIRI BUDAYA DI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
8. Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang suatu konstruksi bangunan yang meliputi tata-ruang waktu dari lingkungan hidup manusia.
9. Pemanfaatan Kebudayaan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan nilai-nilai sosial dan budaya di Sumatera Selatan.
10. Objek Pemajuan Budaya adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
11. Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan adalah arsitektur yang mencerminkan jati diri budaya masyarakat di Sumatera Selatan, didasarkan atas nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun yang bersumber dari tata ruang dan tata bentuk bangunan adat Sumatera Selatan dan/atau unsur lain dari budaya Sumatera Selatan.
12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
13. Bangunan Gedung adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat hunian manusia melakukan kegiatannya, baik untuk atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Bentuk Bangunan adalah komponen dan/atau unsur-unsur yang digunakan untuk membentuk suatu bangunan.
15. Elemen Bangunan merupakan bagian dari bangunan gedung yang menjadi unsur penyusun bangunan dan/atau penguat langgam bangunan gedung yang memiliki karakter sesuai dengan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan.
16. Ornamen adalah seni menghias yang mengandung unsur dekoratif yang merupakan bagian pelengkap dari bangunan gedung berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang digunakan untuk memperindah dan memperkuat kesan, langgam, maupun karakter Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen jati diri budaya di Sumatera Selatan dari sebuah bangunan gedung.

17. Simbol adalah sebuah objek dapat berupa tanda, gambar, atau lambang yang berfungsi sebagai sarana untuk mempresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak.
18. Motif adalah elemen pokok atau bentuk dasar dalam penciptaan/perwujudan suatu karya seni ornamen.
19. Langgam adalah gaya, model, cara, adat atau kebiasaan yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat Sumatera Selatan.
20. Tata Ruang Tapak adalah perencanaan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan ruang.
21. Lingkungan Binaan adalah suatu lingkungan yang ditandai dominasi struktur buatan manusia.
22. Persyaratan Arsitektur adalah persyaratan yang berkaitan dengan bentuk dan karakter penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, dan keseimbangan/keselarasannya dengan lingkungannya.
23. Budaya Daerah di Sumatera Selatan adalah budaya yang terbentuk dan diwariskan dari generasi ke generasi sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat di Sumatera Selatan.
24. Jati Diri adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal dari suatu bangsa/suku/etnik.
25. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya daerah secara dinamis.

Pasal 2

Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan diselenggarakan berlandaskan pada asas:

- a. jati diri;
- b. perlindungan;
- c. pelestarian;
- d. keserasian dan keterpaduan;
- e. keseimbangan;
- f. kemanfaatan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. toleransi;
- i. kelokalan; dan
- j. ketertiban dan keteraturan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memajukan dan memanfaatkan nilai budaya masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan yang terwujud pada bangunan gedung;
- b. mendorong serta memberdayakan nilai - nilai Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan yang mencerminkan dan memperteguh jati diri masyarakat dan budaya Sumatera Selatan; dan
- c. mendorong terwujudnya peningkatan destinasi dan daya tarik pariwisata di Sumatera Selatan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemanfaatan unsur arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya di Sumatera Selatan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. kooridnasi dan kerjasama;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. pendanaan;
- h. sanksi administrasi.

BAB II

PEMANFAATAN UNSUR ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN JATI DIRI BUDAYA DI SUMATERA SELATAN

Pasal 5

- (1) Bentukkan bangunan yang dapat menggunakan langgam Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan merupakan :
 - a model arsitektur Rumah Iliran (Rumah Limas) dan Uluan (Rumah Ulu Cara Ogan, Rumah Ulu Cara Komering, Rumah Ulu Minanga, Lamban Tuha, Rumah Baghi Besemah, Rumah Baghi Semendo, dan lain-lain;
 - b bentukkan atap rumah Iliran dan Uluan; dan /atau
 - c unsur ornamen atau dekoratifnya.
- (2) Model arsitektur rumah Iliran dan Uluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan model arsitektur rumah adat yang ada dan hidup di Sumatera Selatan sesuai dengan kekhasannya masing-masing.

- (3) Bentuk atap rumah Iliran dan Uluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk atap rumah Iliran dan Uluan yang ada dan hidup di Sumatera Selatan sesuai dengan kekhasannya masing-masing.

Pasal 6

- (1) Penerapan unsur ornamen atau dekoratif pada bangunan gedung dapat berupa ukiran, maupun ornamen pada tiang kolom, dinding, maupun tempat yang lain dengan tetap memperhatikan kepantasan dan keserasiannya.
- (2) Berbagai motif dan corak yang dapat digunakan sebagai unsur dekoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya di Sumatera Selatan adalah :
- a. motif Pucuk Rebung ;
 - b. motif Pakis/Paku ;
 - c. motif Bunga Melur ;
 - d. motif Bunga Tanjung ;
 - e. motif Bunga Kecubung ;
 - f. motif Nanas ;
 - g. motif Srikaya ;
 - h. motif Lupis ;
 - i. motif Kencana Mandaluke/Bebulan;
 - j. motif Sisik Trenggiling ;
 - k. motif Buah Benunu;
 - l. motif Muhammad Betangkup;
 - m. motif Matahari;
 - n. motif Ulir;
 - o. motif Pakis Tanduk Rusa; dan
 - p. dan lain-lain.

Pasal 7

Simbol-simbol lain yang dapat diterapkan dalam Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan dapat berupa :

- a. simbol di atap Rumah Limas berupa Simbar serta Tanduk Kambing Tiga, Empat dan Lima;
- b. simbol Tunjuk Langit; atau
- c. simbol lainnya yang berhubungan dengan jati diri budaya masyarakat di Sumatera Selatan.

Pasal 8

Bentuk bangunan, ornamen atau dekoratif, dan simbol-simbol lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, mengikuti dan menyesuaikan dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan masyarakat di Sumatera Selatan menurut dan sesuai dengan Budaya Sungai (riverine culture) Batang Hari Sembilan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Unsur Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempatkan dan dimanfaatkan pada bangunan gedung pemerintah yang berada dalam Wilayah Ibu Kota Provinsi menggunakan bentukan atap rumah limas serta ornamen yang disesuaikan.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - c. bangunan dan/atau fasilitas umum milik pemerintah provinsi; dan
 - d. perorangan/swasta yang berada pada kawasan Cagar Budaya Sumatera Selatan.
- (3) Unsur arsitektur gedung bangunan berornamen jati diri budaya di Sumatera Selatan wajib dilaksanakan terhadap bangunan baru milik pemerintah, sedangkan untuk bangunan lama menyesuaikan melalui renovasi/rehabilitasi.
- (4) Setiap pintu masuk dan keluar wilayah Sumatera Selatan agar menempatkan dan memanfaatkan bentuk atap Rumah Limas dengan Simbar serta Tanduk Kambing.
- (5) Pintu masuk dan keluar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (6) di atas dapat berupa:
 - a. tugu/gerbang/gapura perbatasan antar provinsi;
 - b. bandara;
 - c. pelabuhan laut untuk barang dan penumpang;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. pintu gerbang tol; dan/atau
 - f. terminal bus antar provinsi.
- (6) Bangunan gedung milik perorangan/swasta dianjurkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemajuan dan pemanfaatan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penerapan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang kebudayaan dan/atau kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 11

Dalam Pelaksanaan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan dapat dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan
 - d. ahli bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Penggunaan unsur Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan oleh perorangan atau swasta dapat diberikan penghargaan.
- (2) Memberikan penghargaan kepada perorangan atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, standar dan tata cara pemberian penghargaan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Sumber Pendanaan lain yang Sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan ;
- b. teguran tertulis ; dan
- c. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Gubernur yang mengatur materi yang sama, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan .

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 Mei 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. AKHMAD NAJIB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (1-85/2021) ..